



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Hibah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas negeri Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	31.455.382.716,17
b. Dana Perimbangan	Rp	650.996.024.189,07
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Rp	<u>2.019.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp 684.470.406.905,24
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	261.982.488.936,35
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	2.791.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00

6) Belanja bagi Hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	99.415.150.849,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>0,00</u>	
			Rp 364.188.639.785,35
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	32.976.979.687,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	131.463.722.712,00	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>143.440.990.642,28</u>	
			Rp 307.881.693.041,28
	Jumlah Belanja		<u>Rp 672.070.332.826,63</u>
	Surplus/(Defisit)		Rp 12.400.074.078,61
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp	12.156.739.189,45	
b. Pengeluaran	Rp	<u>3.193.304.250,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp 8.963.434.939,45</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp 21.363.509.018,06

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepahiang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 29 Agustus 2017


BUPATI KEPAHIANG, t
HIDAYATTULLAH SJAHD 

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 29 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG


ZAMZAMI ZUBIR, SE.,MM
NIP. 19690306 199303 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR